



PUTUSAN

Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WIDYANTO PRAWITO, selaku Pimpinan/Pemilik Perusahaan Percetakan Kertas Enam Jaya, bertempat tinggal di Jalan Bulak Rukem Timur I, Nomor 162, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Budi Wahono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Delta Law Firm, berkantor Pusat di AMG Tower, Lantai 8, T08, Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna, Nomor 39, 40 & 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUWARDI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jeruk Legi, RT 007, RW 002, Desa Jeruk Legi, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edu Tambunan, S.H. dan Ely Jhonson P.M.T, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edu Tambunan, S.H. & Partners, berkantor di Pondok Benowo Indah, Blok BC/9, Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah berusia 61 tahun lebih atau telah berusia pensiun;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena usia pensiun terhitung sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.911.052,00	=Rp70.398.936,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja, 1x8xRp3.911.052,00	=Rp31.288.416,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp101.687.352,00	=Rp15.253.102,00
- Upah Penggugat mulai bulan April 2019 s/d. September 2019 6 x Rp3.911.052,00	=Rp23.466.312,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019	=Rp3.911.052,00 +
Jumlah	=Rp144.317.818,00

(seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal Jalan Bulak Rukem Timur I, Nomor 162, Surabaya;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang surat kuasa Penggugat;
2. Tentang gugatan Prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja, antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang keseluruhan sejumlah Rp116.938.900,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Kas/2019/PHI Sby, *Juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2019;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus dan tetap berlanjut;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, sekiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 1958, sehingga sampai dengan timbulnya perselisihan yaitu permohonan Penggugat tertanggal 15 September 2016 perihal Pengajuan Pensiun, usia Penggugat adalah 58 tahun lebih;
2. Bahwa pada saat timbulnya perselisihan usia pensiun yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, Pasal 15 ayat (1) menegaskan, bahwa untuk pertama kali usia pensiun pekerja/buruh ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, kemudian pada ayat (2) ditentukan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun, sehingga Termohon Kasasi telah sah memasuki usia pensiun dan berhak atas kompensasi pensiun;
3. Bahwa dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tepat berhak 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WIDYANTO PRAWITO, selaku Pimpinan/Pemilik Perusahaan Percetakan Kertas Enam Jaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIDYANTO PRAWITO, selaku Pimpinan/Pemilik Perusahaan Percetakan Kertas Enam Jaya** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyono, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)